



SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA GPI PAPUA
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 1599/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022
JLN. PATTIMURA NO. 1 PO.BOX 138 TLP. [0956] 22252
FAKFAK – PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KETUA

Nomor : 50-D2.4.1/SK.STT-GPI.XLII/2026

Tentang
PANITIA PEMUTAKHIRAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI GPI PAPUA

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Gereja Protestan Indonesia di Papua sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai kekristenan, ilmu pengetahuan, serta kebutuhan gereja dan masyarakat;
- b. bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu, tata kelola perguruan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika kelembagaan STT GPI Papua memerlukan penyesuaian terhadap Statuta STT GPI Papua;
- c. bahwa Statuta STT GPI Papua merupakan peraturan dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi sehingga perlu senantiasa dimutakhirkan agar relevan dengan perkembangan kelembagaan, akademik, tata kelola, dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa implementasi *Outcome-Based Education (OBE)*, penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), digitalisasi pendidikan tinggi, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan tata kelola kelembagaan perlu memperoleh landasan yang memadai dalam Statuta STT GPI Papua;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Ketua STT GPI Papua tentang Pemutakhiran Statuta STT GPI Papua.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi No: 1599/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 tentang Peringkat Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi No: 456/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 tentang Akreditasi Program Studi Teologi (Akademik)

- pada Program Sarjana STT Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, Prov. Papua;
8. Keputusan Ketua No:21-D2.4.1/SK/STT.XXXVII/2022 tentang STATUTA STT GPI Papua tahun 2021-2026;
 9. Keputusan Ketua No:49-D2.4.1/SK/STT.XXXVIII/2022 tentang Peraturan dan Pedoman Akademik STT GPI Papua;
 10. Keputusan Ketua No. 36-D2.4/SK/STT.XLII/2026 tentang Kalender Akademik Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

- Memperhatikan :**
1. Rapat Kerja Tahunan STT GPI Papua Tahun 2026
 2. Rapat Koordinasi Pimpinan STT GPI Papua tertanggal 15 Januari 2026

M E M U T U S K A N

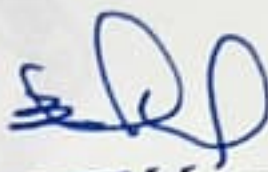
Menetapkan:

Pertama	:	Menetapkan Pemutakhiran Statuta Sekolah Tinggi Teologi Gereja Protestan Indonesia di Papua sebagai proses peninjauan, evaluasi, penyempurnaan, dan penyesuaian Statuta dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan kelembagaan, perkembangan pendidikan tinggi, serta visi dan misi STT GPI Papua. Dengan susunan sebagai berikut: <table><tr><th>Jabatan dalam Panitia</th><th>Nama</th></tr><tr><td>Wensly P Raprap, S. Th., M. Pd</td><td>Penanggung jawab</td></tr><tr><td>Dr. Pdt. D A A Rupiassa, M. Si</td><td>Ketua</td></tr><tr><td>Dr. Pdt. Megie Lessy, M. Th</td><td>Sekretaris</td></tr><tr><td>Crisye Y V. Rohrohmana, M. Si</td><td>Bendahara</td></tr><tr><td>Dr. Pdt. M. Ngabalin, M. Si</td><td>Anggota</td></tr><tr><td>E L Soumokil, M. Pd.K</td><td>Anggota</td></tr><tr><td>M E Raprap, M. Pd.K</td><td>Anggota</td></tr></table>	Jabatan dalam Panitia	Nama	Wensly P Raprap, S. Th., M. Pd	Penanggung jawab	Dr. Pdt. D A A Rupiassa, M. Si	Ketua	Dr. Pdt. Megie Lessy, M. Th	Sekretaris	Crisye Y V. Rohrohmana, M. Si	Bendahara	Dr. Pdt. M. Ngabalin, M. Si	Anggota	E L Soumokil, M. Pd.K	Anggota	M E Raprap, M. Pd.K	Anggota
Jabatan dalam Panitia	Nama																	
Wensly P Raprap, S. Th., M. Pd	Penanggung jawab																	
Dr. Pdt. D A A Rupiassa, M. Si	Ketua																	
Dr. Pdt. Megie Lessy, M. Th	Sekretaris																	
Crisye Y V. Rohrohmana, M. Si	Bendahara																	
Dr. Pdt. M. Ngabalin, M. Si	Anggota																	
E L Soumokil, M. Pd.K	Anggota																	
M E Raprap, M. Pd.K	Anggota																	
Kedua	:	Pemutakhiran Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diarahkan untuk; a). memastikan kesesuaian Statuta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b). memperkuat tata kelola dan sistem pengambilan keputusan kelembagaan; c) menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan implementasi <i>Outcome-Based Education (OBE)</i>; d). memperjelas kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan hubungan kerja organ-organ perguruan tinggi; e). mengakomodasi perkembangan kebutuhan gereja, masyarakat, bangsa, dan konteks pelayanan di Tanah Papua.																
Ketiga	:	Pemutakhiran Statuta STT GPI Papua sekurang-kurangnya mencakup identitas dan kedudukan institusi, asas, visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai dasar; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, sistem pendidikan dan pembelajaran, serta kurikulum berbasis OBE; penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sistem penjaminan mutu; kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; tata kelola, organisasi, serta organ dan unsur kelembagaan; dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni; kerja sama; pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana; sistem informasi dan transformasi digital; kode etik dan tata tertib; pengawasan dan akuntabilitas; pengembangan kelembagaan; serta ketentuan peralihan dan penutup. Keseluruhan substansi tersebut menjadi landasan hukum dan pedoman penyelenggaraan serta																

		pengembangan STT GPI Papua secara efektif, bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan;
Keempat	:	Pemutakhiran Statuta dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbasis evaluasi dengan melibatkan unsur pimpinan. Tim Pemutakhiran Statuta bertanggung jawab kepada Ketua STT GPI Papua dan wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tugas paling lambat pada minggu kedua November 2026.
Kelima	:	Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran STT GPI Papua dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Keenam	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada tanggal : 23 Agustus 2026

K e t u a ,



WENSLY P. RAPRAP, S.Th., M.Pd.
NUPTK: 8935756657130152

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Majelis Pekerja Sinode GPI Papua di Fakfak;
2. Yayasan Secupak Benih Melati di Fakfak;
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STT GPI Papua di Fakfak;
4. Wakil Ketua I STT GPI Papua di Fakfak;
5. Wakil Ketua II STT GPI Papua di Fakfak;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.